

Implementasi Akad Ijarah dalam Sistem Layanan Keuangan Digital pada Aplikasi E-Wallet (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa FEBI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong)

Abdul Ghofur¹, Ela Febriana², Nurul Muzeyyimah³, M. Rizky Haikal⁴, Novita Anggraini⁵

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

abdghafur1987@gmail.com, Elaafebb03@gmail.com, nurulmuzeyyimah@gmail.com,
ikilukung@gmail.com, nnvtangrn06@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the increasing use of e-wallet applications among university students, which raises the need to examine their compliance with Islamic economic principles, particularly the implementation of the ijarah contract in digital financial services. The purpose of this study is to analyze and understand the implementation of the ijarah contract in e-wallet service systems and to explore the perceptions of students of the Faculty of Economics and Islamic Business (FEBI) at Universitas Islam Zainul Hasan Genggong regarding service fees and fund management. This research employs a descriptive qualitative method, using primary data obtained through structured interviews with FEBI students who actively use e-wallets, as well as secondary data derived from relevant supporting literature. The results indicate that students generally understand ijarah as a contract for services or the transfer of benefits and perceive administrative, top-up, and transfer fees in e-wallets as ujrah as long as they are transparent and proportionate to the services provided; however, concerns remain regarding the management of idle balances, which require clear contractual arrangements to ensure compliance with Islamic principles.

Keywords: Akad ijarah, E-wallet, Digital financial services, Ujrah

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan aplikasi e-wallet di kalangan mahasiswa yang menimbulkan kebutuhan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya penerapan akad ijarah dalam layanan keuangan digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi akad ijarah dalam sistem layanan e-wallet serta persepsi mahasiswa FEBI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong terhadap biaya layanan dan pengelolaan dana yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa wawancara terstruktur kepada mahasiswa FEBI pengguna aktif e-wallet dan data sekunder yang diperoleh dari literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya memahami akad ijarah sebagai akad jasa atau

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative
commons attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sewa manfaat dan menilai bahwa biaya administrasi, top-up, dan transfer dalam e-wallet dapat dikategorikan sebagai ujarah selama disampaikan secara transparan dan sebanding dengan manfaat layanan yang diterima, namun masih terdapat kekhawatiran terkait pengelolaan saldo mengendap yang memerlukan kejelasan akad agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad Ijarah, E-wallet, Layanan Keuangan Digital, Ujarah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem pembayaran yang kini beralih dari transaksi tunai menjadi transaksi non-tunai berbasis aplikasi digital. Salah satu layanan keuangan digital yang sangat populer di kalangan mahasiswa adalah e-wallet, seperti Dana, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan layanan pembayaran, tetapi juga menawarkan berbagai fitur seperti top up, transfer saldo, pembayaran tagihan, hingga layanan keuangan tambahan. Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap layanan yang digunakan oleh pengguna perlu dianalisis kesesuaiannya dengan akad-akad muamalah, salah satunya akad ijarah, yaitu akad pemindahan manfaat (ujrah) atas suatu jasa dengan imbalan tertentu.

Fenomena penggunaan e-wallet di kalangan mahasiswa FEBI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, meskipun digunakan secara luas, pemahaman mahasiswa mengenai kesesuaian mekanisme layanan e-wallet dengan akad ijarah masih rendah. Padahal, banyak fitur dalam e-wallet yang pada dasarnya berkaitan dengan konsep pemanfaatan jasa, seperti biaya administrasi top up, biaya transfer, serta biaya layanan lainnya yang diperhitungkan sebagai bentuk pengambilan manfaat oleh penyedia aplikasi. Hal inilah yang menjadikan penting untuk meneliti bagaimana sebenarnya implementasi akad ijarah dalam layanan keuangan digital, khususnya pada penggunaan e-wallet oleh mahasiswa FEBI.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara akad ijarah dan digitalisasi keuangan, namun belum ada yang secara khusus mengkaji implementasi akad ijarah dalam layanan e-wallet pada konteks mahasiswa. Misalnya, penelitian oleh Halimatus Sa'diyah dkk. (2025) membahas implementasi akad ijarah pada aplikasi digital untuk transparansi pencatatan keuangan UMKM, tetapi tidak menyinggung e-wallet. Penelitian lain oleh Sarah Salsabila Shafiyah dkk. (2024) fokus pada inovasi produk ijarah dalam perbankan syariah di era digital, bukan pada layanan digital non-bank. Adapun M. Masrukhan dan Setya Pramono (2025) mengkaji digitalisasi manajemen risiko pembiayaan ijarah di bank syariah, sehingga objeknya masih berada pada sektor perbankan. Sementara itu, penelitian oleh Sasa Sunarsa dan Ilham Nurul Fauzi (2023) serta Putri Fitriyani dan Muhammad Iqbal Fasa (2025) meneliti transaksi e-wallet dalam perspektif hukum Islam, namun tidak mengaitkannya secara spesifik dengan akad ijarah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilaksanakan guna mengisi kesenjangan literatur sekaligus menawarkan pemahaman komprehensif mengenai implementasi akad ijarah dalam konteks layanan digital modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi akad ijarah dalam sistem layanan keuangan digital pada aplikasi e-wallet, serta memahami bagaimana persepsi mahasiswa FEBI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong terhadap kesesuaian layanan e-wallet dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

KAJIAN TEORITIS

1) Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, ijarah adalah akad pemindahan manfaat dari barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Konsep ini dipahami sebagai transaksi yang sah selama manfaatnya jelas, imbalannya diketahui, serta adanya kerelaan kedua belah pihak. Ulama kontemporer menegaskan bahwa ijarah mencakup dua bentuk, yaitu ijarah al-a'yan (sewa barang) dan ijarah al-'amal (sewa jasa). Ijarah al-a'yan berkaitan dengan pemanfaatan barang atau aset tertentu dengan kompensasi sewa, sedangkan ijarah al-'amal berkaitan dengan pembayaran jasa yang diberikan oleh pihak lain. Penjelasan ini banyak digunakan dalam studi fikih muamalah modern, salah satunya dijelaskan oleh Mannan bahwa ijarah merupakan instrumen penting dalam ekonomi syariah karena fleksibel mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat (Mannan, 2021). Dengan demikian, ijarah tidak hanya berlaku dalam konteks tradisional, tetapi juga dapat diterapkan pada layanan jasa modern, termasuk dalam transaksi digital (Mannan, 2021).

2) Biaya Layanan (Ujrah) dalam Transaksi Digital

Dalam konteks layanan digital, biaya administrasi atau biaya jasa dikategorikan sebagai ujrah, yaitu kompensasi atas jasa yang diberikan penyedia layanan. Selama biaya tersebut bersifat transparan dan tidak terkait dengan tambahan atas dana titipan, maka hukumnya diperbolehkan dalam perspektif syariah. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Ulya yang menyatakan bahwa biaya administrasi pada fintech termasuk bentuk ujrah yang sah karena dibayarkan atas manfaat layanan, bukan tambahan dari pokok dana (Ulya, 2022). Penelitian lain menambahkan bahwa selama tidak terdapat unsur gharar dan riba, biaya layanan digital termasuk dalam ruang lingkup akad ijarah (Hadi, 2023). Konsep ujrah ini menekankan prinsip keadilan dan kesepakatan sukarela antara penyedia layanan dan pengguna, sehingga transaksi digital dapat berjalan sesuai syariah.

3) E-Wallet dalam Perspektif Fikih Muamalah

E-wallet merupakan sarana penyimpanan uang elektronik yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi non-tunai, seperti transfer, pembayaran tagihan, dan top-up. Dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme e-wallet dapat dikategorikan sebagai akad wadi'ah atau qardh untuk dana yang dititipkan, sementara layanan seperti transfer, pembayaran, dan top-up dikategorikan sebagai jasa digital. Oleh karena itu, biaya administrasi yang dikenakan berada dalam wilayah ijarah. E-wallet memberikan manfaat berupa kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi, yang termasuk kategori manfaat jasa (manfa'ah) dalam ijarah

(Rahmawati, 2021). Pendekatan ini menunjukkan bahwa fintech syariah dapat menyesuaikan konsep akad klasik dengan inovasi teknologi modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

4) Implementasi Ijarah dalam Layanan E-Wallet

Implementasi akad ijarah pada e-wallet muncul ketika pengguna membayar biaya atas manfaat layanan digital, seperti penyimpanan saldo elektronik, keamanan transaksi, dan kemudahan transfer. Studi oleh Fasa (2023) menunjukkan bahwa fintech, termasuk e-wallet, menyediakan jasa digital sehingga biaya administrasi dapat dikategorikan sebagai ujah yang sah menurut syariah. Dalam konteks ini, penyedia e-wallet berperan sebagai pemberi manfaat (mu'jir), sedangkan pengguna adalah penerima manfaat (musta'jir). Mekanisme ini menegaskan fleksibilitas akad ijarah, yang dapat diterapkan tidak hanya pada sewa barang, tetapi juga pada penyediaan jasa berbasis teknologi.

5) Relevansi Akad Ijarah dengan Sistem E-Wallet

Hubungan antara ijarah dan e-wallet terletak pada pembayaran biaya atas manfaat teknologi yang disediakan. Selama biaya tersebut bukan tambahan dari dana dalam saldo, maka transaksi tidak termasuk kategori riba. Penelitian Febriani (2024) menyebutkan bahwa biaya administrasi dalam transaksi keuangan digital merupakan ujah karena dibayarkan untuk kompensasi layanan sistem, bukan tambahan dari pokok saldo pengguna. Hal ini membuktikan bahwa sistem e-wallet dapat selaras dengan akad ijarah jika manfaatnya jelas dan biaya yang dibebankan proporsional dengan layanan yang diterima. Dengan kata lain, e-wallet tidak hanya memfasilitasi transaksi non-tunai, tetapi juga dapat dijadikan instrumen transaksi syariah yang sah asalkan struktur biaya dan mekanisme pengelolaan dana dijalankan secara transparan dan sesuai akad.

Kajian teoritis ini menegaskan bahwa prinsip ijarah dapat diadaptasi dalam layanan digital modern, termasuk e-wallet, sehingga transaksi finansial berbasis teknologi dapat tetap sesuai dengan syariah. Fleksibilitas akad ijarah memungkinkan penyedia layanan menyesuaikan inovasi teknologi dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan bagi pengguna.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi akad ijarah diterapkan dalam layanan keuangan digital pada aplikasi e-wallet di kalangan mahasiswa FEBI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pendekatan ini dipilih karena mampu menginterpretasikan fenomena berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pemahaman responden secara natural. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara daring (online) dan luring (tatap muka) dengan mahasiswa FEBI yang aktif menggunakan e-wallet. Wawancara luring dilakukan langsung di lingkungan kampus FEBI untuk menggali pemahaman responden mengenai layanan e-wallet, termasuk biaya jasa yang dikenakan, serta relevansinya dengan konsep akad ijarah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui

artikel, jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan akad ijarah dan layanan keuangan digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi real terkait pola penggunaan e-wallet, jenis layanan yang dianggap sebagai bentuk ijarah, serta tingkat pemahaman mahasiswa tentang prinsip syariah dalam transaksi digital. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan, penyajian data disusun dalam bentuk uraian naratif, dan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan interpretasi temuan lapangan yang dikaitkan dengan teori akad ijarah dalam ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan beberapa pengguna e-wallet dari kalangan mahasiswa FEBI. Sebagian besar pengguna e-wallet ini memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep akad ijarah. Dina yang aktif melakukan berbagai transaksi digital menjelaskan bahwa ijarah merupakan sistem sewa-menyewa atau jasa berbayar sehingga pembayaran diberikan atas manfaat layanan dan bukan atas kepemilikan barang. Perspektif serupa muncul dari Bayu yang memaknai ijarah sebagai upah atas jasa yang digunakan. Linda juga menegaskan bahwa ijarah berarti membayar manfaat dan bukan barang. Pemahaman para pengguna tersebut sejalan dengan definisi ijarah dalam literatur fikih muamalah kontemporer yang menyebutkan bahwa ijarah adalah akad pemindahan manfaat yang disertai kompensasi (Nabilah et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami ijarah secara teoritis tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik layanan digital yang mereka gunakan. Tingkat literasi syariah yang relatif tinggi ini memungkinkan pengguna menilai kehalalan layanan secara kritis, sehingga risiko praktik yang bertentangan dengan syariah dapat diminimalkan (Safitri & Pebruary, 2025). Hal ini juga menekankan pentingnya edukasi pengguna sebagai bagian dari strategi pengembangan produk agar penerapan prinsip ijarah tidak hanya bersifat formal tetapi juga dipahami dan diterima oleh pengguna.

Terkait penerapan ijarah dalam layanan e-wallet, para pengguna menunjukkan pandangan yang hampir sama. Abay menyatakan bahwa biaya admin, biaya top-up, dan biaya transfer dapat dipandang sebagai bentuk ujah karena penyedia e-wallet memberikan layanan berupa keamanan sistem, pemrosesan transaksi, dan kemudahan pembayaran. Linda juga menyetujui pandangan tersebut dengan menyebut bahwa biaya dalam e-wallet merupakan bentuk bayaran jasa yang mempermudah proses transaksi. Penjelasan ini konsisten dengan kajian fintech syariah yang menegaskan bahwa akad ijarah dapat diterapkan dalam layanan digital karena penyedia platform memberikan manfaat berupa sistem dan teknologi, bukan barang fisik (Fitriyani & Fasa, 2025). Pandangan ini menegaskan bahwa e-wallet dapat dikategorikan sebagai layanan berbasis jasa sehingga ujah yang diterapkan sah menurut prinsip syariah. Ujah yang dikenakan tidak hanya kompensasi formal tetapi juga mencerminkan nilai layanan yang diterima pengguna, seperti kemudahan dan keamanan

transaksi. Fleksibilitas akad ijarah memungkinkan fintech syariah berinovasi tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah, sehingga e-wallet dapat dianggap sebagai layanan jasa digital yang sah selama manfaatnya jelas, terukur, dan biaya yang dibebankan sebanding dengan layanan yang diberikan.

Dari segi persepsi biaya, para pengguna menilai bahwa biaya layanan masih tergolong wajar. Murni menyampaikan bahwa biaya tersebut sebanding dengan kemudahan dan kecepatan transaksi yang diperoleh. Dina menambahkan bahwa biaya perlu disampaikan secara jelas dan tidak berlebihan agar sesuai dengan prinsip syariah. Pandangan ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 09 tahun 2000 tentang Ijarah yang mensyaratkan kejelasan ujarah agar terhindar dari unsur gharar serta memastikan keadilan bagi kedua belah pihak (Ghozali et al., 2022). Kejelasan ujarah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi pengguna agar transaksi tetap adil dan sesuai syariah sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap penyedia layanan. Dari perspektif manajemen layanan, transparansi ini dapat meningkatkan loyalitas pengguna dan mendukung adopsi fintech syariah secara lebih luas.

Salah satu isu penting yang disampaikan pengguna berkaitan dengan saldo mengendap. Dina dan Linda mengungkapkan kekhawatiran mengenai kemungkinan penyedia e-wallet memanfaatkan saldo pengguna tanpa adanya akad yang jelas. Kekhawatiran serupa muncul dari Murni yang menilai bahwa dana mengendap berpotensi menimbulkan masalah syariah apabila penyedia memperoleh keuntungan sepihak. Temuan ini sejalan dengan literatur fikih kontemporer yang menjelaskan bahwa dana mengendap pada layanan digital harus memiliki kejelasan akad apakah sebagai wadi'ah yad dhamanah atau sebagai qardh agar terhindar dari potensi riba serta ketidakjelasan akad (Firmansyah et al., 2024). Isu ini menekankan kebutuhan akan kepastian hukum syariah dalam fintech. Tanpa kejelasan akad, risiko praktik yang bertentangan dengan syariah meningkat, termasuk potensi riba dan gharar. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengguna semakin kritis terhadap pengelolaan dana digital sehingga penyedia layanan harus memiliki mekanisme internal yang sah secara syariah dan akuntabel.

Seluruh pengguna menekankan pentingnya literasi syariah digital. Abay menyampaikan bahwa mahasiswa ekonomi syariah perlu memahami akad-akad seperti ijarah, wadi'ah, dan qardh agar mampu menilai kesesuaian layanan digital dengan prinsip syariah. Linda dan Murni juga menegaskan bahwa pemahaman mengenai akad sangat penting mengingat transaksi digital semakin mendominasi aktivitas keuangan mahasiswa. Literatur terkini menunjukkan temuan yang serupa yaitu bahwa pemahaman akad oleh pengguna merupakan prasyarat agar fintech dapat digunakan secara sesuai dengan ketentuan syariah (Safitri & Pebruary, 2025). Literasi syariah digital tidak hanya meningkatkan kepatuhan tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko. Pengguna yang memahami akad lebih mampu mengevaluasi kesesuaian layanan digital sehingga potensi penyalahgunaan dana atau penerapan layanan yang tidak sesuai prinsip syariah dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi harus menjadi komponen strategi pengembangan fintech syariah karena edukasi pengguna berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan legitimasi layanan.

Secara komprehensif, temuan riset mengindikasikan bahwa penggunaan e-wallet dianggap sejalan dengan prinsip akad ijarah asalkan biaya layanan (ujrah) disampaikan secara transparan, mencerminkan manfaat yang diberikan, dan pengelolaan saldo yang mengendap

dilakukan berdasarkan akad yang sah. Pandangan pengguna ini selaras dengan kajian akademik yang menyatakan bahwa akad ijarah bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan layanan digital kontemporer (Sumiati & Nuraeni, 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa e-wallet berpotensi menjadi instrumen transaksi yang halal dan adil selama struktur biayanya memenuhi prinsip syariah dan mekanisme pengelolaan dananya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Integrasi prinsip ijarah dalam layanan digital menunjukkan bahwa fintech syariah dapat menyesuaikan inovasi teknologi dengan kepatuhan syariah selama dua aspek kritis yaitu transparansi ujarah dan kepastian akad pengelolaan dana dipenuhi secara konsisten. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori fintech syariah maupun praktik industri, karena keberhasilan layanan digital syariah tidak hanya ditentukan oleh desain produk tetapi juga oleh literasi pengguna dan mekanisme kepatuhan syariah yang jelas dan akuntabel (Sumiati & Nuraeni, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad ijarah dalam layanan keuangan digital pada aplikasi e-wallet di kalangan mahasiswa FEBI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong secara umum telah dipahami dan diterima sebagai akad jasa yang sah menurut prinsip syariah. Mahasiswa memaknai biaya layanan seperti biaya administrasi, top-up, dan transfer sebagai ujarah atas manfaat layanan yang diberikan oleh penyedia e-wallet, meliputi kemudahan, keamanan, dan efisiensi transaksi. Selama biaya tersebut disampaikan secara transparan, jelas, dan sebanding dengan manfaat yang diterima, maka penerapan akad ijarah dalam layanan e-wallet dinilai sesuai dengan prinsip keadilan dan terhindar dari unsur gharar.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya perhatian kritis mahasiswa terhadap pengelolaan saldo mengendap dalam aplikasi e-wallet. Ketidakjelasan akad yang mendasari pengelolaan dana tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan syariah apabila tidak diatur secara tegas dan transparan. Oleh karena itu, kejelasan akad dalam pengelolaan saldo pengguna serta peningkatan literasi syariah digital menjadi aspek penting untuk memastikan kepatuhan syariah secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan pengguna terhadap layanan keuangan digital berbasis prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arbah, F. N. (2022). "Akad Ijarah: Multijasa Financing Mechanism in Baitul Maal wa Tamwil (BMT)." *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(2).
- Al-Faizin, A. W., Muhyidin, M., & Hafid, A. (2024). "Studi Komparasi Akad Ijarah dan Ju'alah Serta Aplikasi Keduanya Dalam Ekonomi Modern." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3386-3392.
- Aristianti & Phase. (2025). *Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Jurnal Kesejahteraan / JKC.
- Fadhilah, et, all. (2024). *Pemahaman Konsep Ijarah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*. Jurnal Riset Perbankan Syariah
- Fasa, M. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Layanan Fintech dan E-Wallet. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 101-118.

- Firdaus, M. I., Daniswara, A. L., & Alafianta, N. F. (2023). "Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 13-23.
- Firmansyah, H., Rusydi, M., Irwan, I., & Mulyatno, M. (2024). Financial technology (fintech) berdasarkan prinsip syariah dan model penggunaan akad dalam fintech syariah: Kajian terhadap fatwa DSN MUI. *Tabayyanu: Journal of Islamic Law*, 1(1), 58-74.
- Fitriyani, P., & Fasa, M. I. (2025). Transaksi keuangan melalui e-wallet ditinjau dari perspektif hukum Islam. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(2).
- Ghozali, M., Khafid, M. A. Z., & Hanifuddin, I. (2022). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah dalam sistem gadai syariah. Universitas Darussalam Gontor.
- Hadi, S. (2023). Digital Service Fee as Ijarah in Islamic Financial Technology. *SAGE Open*, 13(1), 1-12.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). PSAK Syariah: Ijarah.
- Munifatussaidah, A., Zahara, J. N., & Zein, F. (2024). Analisis Akad Top-Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 5(1), 22-35.
- Nabilah, D., Alaqoh, S., & Sultan, B. (2024). Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik perbankan syariah sebagai sewa manfaat. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 82-94
- Noor, M. A. (2023). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Pengiriman (Studi kasus PT JNE). *Jurnal JVPEI*.
- Novandika, D., & Zen, M. (2025). "Ijarah and the Sharing Economy: A Fiqh al-Muamalat Perspective on the Phenomenon of Digital Rentals in the Platform Era." *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 63-78.
- Putri Fitriyani & Muhammad Iqbal Fasa. (2025). Transaksi Keuangan melalui E-Wallet Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (*Jurnal online / prosiding*).
- Rahmalia, F. (2025). Pengaruh Promosi dan Penggunaan Dompot Digital (E-wallet) GoPay terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1).
- Sa'diyah, H., Nugroho, D. K. A., Setiawan, A., Ligery, F., & Mushodiq, A. (2025). Implementasi Akad Ijarah dalam Pemanfaatan Aplikasi Digital untuk Transparansi Pencatatan Keuangan UMKM. *Kartika / Jurnal Lokal*.
- Safitri, S. R., & Pebruary, S. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi fintech syariah pada kalangan mahasiswa. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 4(1), 19-32.
- Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., & Fajrussalam, H. (2023). "Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 119-124.
- Sumiati, & Nuraeni, N. (2022). Akad ijarah dan ju'alah dalam perspektif fiqh perbandingan pada kegiatan bank syariah di Indonesia. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 185-197.
- Ulya, N. (2022). Ujah dalam Layanan Fintech Syariah: Analisis Fikih Muamalah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 145-158.
- Ulyah, Z. (2022). "AKAD IJARAH DALAM TABUNGAN HAJI PADA PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Muamalah*, 8(2), 201-216.
- Wulandari, L. A. (2025). Penerapan Akad Wakālah bil Ujah dalam Financial Technology Syariah. *JPIIM / Ruang Publikasi*.
- Zakaria, S., & Nuraeni, N. (2022). "Akad Ijarah dan Ju'alah dalam Perspektif Fiqh: Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).